

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG HUKUMAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Analisis Teori *Hudud* Muhammad Syahrur Sebagai Landasan untuk Menentukan Sanksi

Sebelum menganalisis mengenai teori *hudud* Syahrur, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai kondisi hukum Islam saat ini. Yang mana saat ini terdapat kecenderungan fiqh pada batas tertentu bercorak *eksoterik*, hitam putih dan cenderung formalistik ketika berhadapan dengan kosmopolitanisme kultur manusia. Sehingga fiqh dirasa tidak antisipatif dalam menjawab permasalahan yang terjadi sesuai dengan ruang dan zaman.¹³⁵

Yang menjadi penyebab dari hal ini ialah adanya asumsi yang telah diterima dalam masyarakat Islam bahwa fiqh diidentikan dengan syari'at itu sendiri. Akibatnya ketaatan *muttasil* (ketaatan yang terhubung antara ketaatan pada Nabi Muhammad dengan Allah) yang seharusnya diletakan pada sunah Nabi dan al-Kitab justru diletakan pada fiqh yang merupakan hasil pribumisasi al-Kitab oleh para ulama' dalam ruang dan waktu semasa hidupnya.

Jika merujuk pada firman Allah dalam surat al-Anbiya' ayat 107 yang mengatakan bahwa Muhammad tidak diutus melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Maka kondisi tersebut tidak dapat dibenarkan. Karena jika

¹³⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, Semarang : Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 6

fiqih diidentikan sebagai syari'at, maka akan terjadi permasalahan dikemudian hari antara konteks kehidupan manusia dengan ayat tersebut yang merujuk pada pemahaman sebagai agama universal.

Alasannya, bagaimana mungkin fiqih yang merupakan hasil dari proses interaksi dalam ruang dan waktu tertentu, dapat dijadikan sebagai landasan bagi pemecahan masalah yang datang kemudian, dalam ruang dan waktu yang berbeda. Sedangkan Islam yang dibawa oleh Muhammad ditujukan sebagai rahmat bagi seluruh umat Islam yang plural dan mengalami perkembangan peradaban dari waktu ke waktu.

Dalam terminologi ushul fiqih, As-Syatibi merumuskan syari'at sebagaimana dikutip Ahmad Rofiq, sebagai sesuatu yang diturunkan Allah kepada hambanya dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Hal tersebut bisa terwujud jika syari'at dipahami, kemudian dilaksanakan dengan kepatuhan (*al-ta'abbud*) yang tulus dan menghindarkan diri dari dorongan nafsu.¹³⁶

Pengertian tersebut mendukung postulat "*al-Islam salihun likilli zaman wa makan*". Dari sini dapat diambil pengertian bahwa hukum Islam seharusnya senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan kondisi suatu masyarakat. Perubahan tersebut merupakan perwujudan dari pemahaman terhadap al-Kitab secara langsung. Yang mana hukum Islam bersifat fitrah dan terkait dengan kondisi alamiah alam semesta yang selalu berubah.

¹³⁶*Ibid*, hlm. 3

Oleh karenanya, Syahrur menggali karakter pondasi agama Islam dari dalam al-Kitab guna memahami syari'at yang diturunkan oleh Allah. Dalam pandangan Syahrur terdapat dua sifat, yaitu sifat pasti dan lurus (*istiqomah*) dan sifat lentur (*hanifiyyah*) yang saling berlawanan.¹³⁷ Dimana keduanya akan menciptakan hubungan dialektis sebagai hasil dari interaksi internal kehidupan manusia.

Syahrur berpegang pada firman Allah dalam surat al-An'am ayat 161 yang memberikan pengertian bahwa energi, kekuatan dan kedaulatan agama ditopang oleh sifat *istiqomah* dan *hanifiyyah* sebagai berikut:

وَقُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ لَكُمْ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَكَ كَلِمَاتٍ فَتَسْمَعُ أُولَٰئِكَ أَصْوَاتُهُ لَئِن كُنْتَ تُفَاهِمُ السَّمْعَ لَئِنَّكَ أَلَمٌ خَبِيرٌ
وَقُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ لَكُمْ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَكَ كَلِمَاتٍ فَتَسْمَعُ أُولَٰئِكَ أَصْوَاتُهُ لَئِن كُنْتَ تُفَاهِمُ السَّمْعَ لَئِنَّكَ أَلَمٌ خَبِيرٌ
وَقُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ لَكُمْ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَكَ كَلِمَاتٍ فَتَسْمَعُ أُولَٰئِكَ أَصْوَاتُهُ لَئِن كُنْتَ تُفَاهِمُ السَّمْعَ لَئِنَّكَ أَلَمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Katakanlah (Muhammad), sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk kejalan yang lurus (*siratin mustaqimin*), agama yang benar, agama Ibrahim yang hanif (*dina qiyaman millata ibrahima hanifa*). Dia (Ibrahim) tidak termasuk orang yang musyrik.”¹³⁸

1. *Hudud* Menurut Muhammad Syahrur

Untuk merealisasikan kedua sifat *istiqomah* dan *hanifiyyah* Syahrur mengemukakan teori *hudud*. *Hudud* saat ini dipahami sebatas pada tindak-tanduk pidana yang dijatuhi hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang

¹³⁷ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qiro'ah Mu'ashiroh*, Damaskus : al-Ahali li-attiba'ah wa an-Nasy wa at-Tawzi, 1990,, hlm. 447

¹³⁸ Al-Qur'a Al-Karim dan terjemah Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 150

telah ditentukan oleh syara'¹³⁹ dan hukuman tersebut merupakan hak Allah Ta'ala.¹⁴⁰

Artinya *hudud* dikategorikan sebagai hukuman yang telah ditentukan dan dibatasi. Maka dalam penjatuhan hukumannya tidak bisa ditambah maupun dikurangi. Sedangkan yang dimaksud dengan hak Allah ialah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak ditujukan bagi seseorang.¹⁴¹ Sehingga hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan oleh siapapun, meski oleh korban sendiri atau sekelompok masyarakat yang diwakili oleh negara.

Berbeda dengan pemahaman tersebut, Syahrur memiliki pemahaman terhadap terma *hudud*. Secara bahasa, kata *hudud* meruakan bentuk plural dari kata *al-hadd* yang berarti *al-hajiz baina syai'aini* (pemisah antara dua hal); *an-nitaq*, *al-mada'*, *al-ghayah*, *al-muntaha*, *at-taqyid*, *al-hashr*, *al-kabh* (batas); dan *al-man'u*, *al-mamnu'*, wa *al-wazhur* yang berati larangan.¹⁴²

Menurutnya *hudud* merupakan sebuah batas bukan larangan. Hal ini didasarkan pada postulat yang mengatakan bahwa Islam adalah agama universal. Maka menurut Syahrur hukum Islam merupakan hukum yang dibuat oleh manusia, dimana cakupannya ialah batas-batas yang telah ditetapkan oleh Syari'at dalam ayat-ayat mukamat. Batas-batas tersebutlah menjadi titik temu antara hukum-hukum Allah yang telah

¹³⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm. 18.

¹⁴⁰Mohammad Said Ishak, *Hudud Dalam Fiqih Islam*, Johor Darul Ta'zim : University Teknologi Malaysia, 2000, hlm. 2

¹⁴¹Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 18

¹⁴²Muhyar Fanani, *Fiqih Madani; Konstruksi Hukum islam di Dunia Moderen*, Yogyakarta: LkiS, 2010, hlm. 249

tertuang dalam al-Kitab dengan kondisi umat Islam yang plural secara keseluruhan.

Ayat-ayat muhkamat yang terangkum dalam *Umm al-Kitab* bersifat *hududi*, artinya hanya memuat batasan-batas suatu hukum. Sebab berupa kumpulan hukum-hukum yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, yang memuat prinsip-prinsip perilaku manusia. Bukan bersifat *'ayni* yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, karena sudah terinci dan final. Misalnya dalam bentuk ibadah ritual dan akhlaq yang di dalamnya terdapat ketaatan hubungan tegak lurus antara manusia secara pribadi dengan tuhan. Sedangkan jenis ayat *muhkamat* ini berfungsi sebagai pembeda antara yang halal dan yang haram.¹⁴³

Untuk mengungkap *hudud* Allah, Syahrur lebih mengedepankan prinsip objektivitas dengan logika *positivistik-nomotetik* yang mencari hukum-hukum umum dan lebih mengutamakan keteraturan. Logika ini digunakan untuk menemukan kesesuaian antara teks (*kalam* Allah) dan konteks (kalimat Allah) dengan memanfaatkan prinsip anti sinonim dalam *linguistik* al-Kitab.¹⁴⁴

Selanjutnya, Syahrur melakukan pengkajian dalam suatu tema al-Kitab dengan metode pembuktian internal atau sering disebut dengan *al-istiqrā' al-ma'nawī* (metode perbandingan antara satu ayat dengan ayat yang lain menggunakan analisis *paradigmatis*¹⁴⁵ *sinagnasis*¹⁴⁶). Selain itu

¹⁴³Muhammad Syahrur, *loc. cit.*, hlm. 54-55

¹⁴⁴Muhyar Fanani, *op. cit.*, hlm. 268-269

¹⁴⁵Analisis *paradigmatis* adalah pencarian makna suatu kata melalui penelusuran hubungan antara makna kata itu dengan makna kata yang berdekatan atau berlawanan. Setelah

Syahrur juga mengakui adanya paradigma *sift* yang menuntut adanya pengkajian ulang terhadap ayat *hudud* setiap terjadi perubahan realitas objektif pada kehidupan manusia.¹⁴⁷

Maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa penentuan teori *hudud* dan pengungkapan Syahrur terhadap al-kitab merupakan suatu kerja yang tidak akan pernah selesai. Karena pengkajian ini harus selalu dilakuka seiring dengan terjadinya perubahan kondisi objektif manusia yang merupakan sifat alamiah alam semesta.

Dari penjelasan di atas, teori *hudud* merupakan wujud konkrit dari paradigma yang dimiliki Syahrur dalam memahami Islam sebagai agama universal, *hanif* dan *hududi*. Sayangnya logika *positivistik* yang digunakan dalam teori *hudud* memiliki kecenderungan teknis untuk mengontrol dan mendominasi. Dimana akan menimbulkan situasi keilmuan yang *monologal* dan tidak *emansipatoris*.¹⁴⁸ Hal ini mendorong pada kelangkaan terhadap emansipasi dari masyarakat, sehingga tujuan Islam sebagai agama universal sulit untuk terwujud.

Dengan ini diperlukan perhatian yang tinggi terhadap gejala individual dan historis suatu masyarakat agar tercipta partisipasi secara aktif dari masyarakat dalam penentuan suatu hukum. Agar hukum yang dihasilkan tidak hanya berpijak pada teks perundang-undangan tanpa

muncul berbagai potensi makna maka dipilih makna yang paling didukung konteks logis suatu teks, *Ibid.*, hlm. 267

¹⁴⁶ Analisis sintagmatis ialah pencarian makna suatu kata melalui penelusuran hubungan linier dengan kata-kata yang berada disekelilingnya, *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 270

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 276

memperhatikan gejala yang ada. Dengan harapan terwujud keadilan yang seimbang bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Batas-batas dalam teori *hudud* Muhammad Syahrur

Jika dalam pemahaman ulama' klasik *hudud* hanya dicukupan pada jenis-jenis tindak pidana tertentu yang telah ditetapkan hukumannya dalam al-Kitab. Syahrur mempunyai konsep batasan yang berbeda pada teori *hududnya* dalam hal ini. Ulama' klasik membagi jarimah *hudud* dalam tujuh jenis tindak pidana, yaitu perzinahan, *Qozaf* (menuduh orang lain berbuat zina), meminim minuman keras, pencurian, perampokan, murtad dan pemberontakan.¹⁴⁹

Konsep *hudud* yang dikemukakan oleh ulama' klasik nampaknya hanya memposisikan penegak hukum sebagai juru bicara dari teks-teks materiil. Yang mana mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukan ijtihad guna memperoleh suatu keputusan hukum yang adil bagi para pihak terkait. Sebab dalam konsep yang ditawarkan oleh ulama' klasik, telah dijadikan sebagai keputusan final untuk menjatuhkan hukuman. Para penegak hukum hanya menjalankan apa yang tertuang dalam teks materiil.

Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah dalam hal keadilan. Alasannya bagaimana mungkin sebuah peristiwa itu bisa terjadi sama persis dengan peristiwa lain, sehingga terdapat kemungkinan untuk menjatuhkan keputusan yang sama pula. Keadaan ini tentunya sangat

¹⁴⁹Mohammad Said Ishak, *loc. cit.*, hlm. 5

bertentangan dengan sifat *fitrah* alam semesta yang senantiasa berubah mengikuti kondisi lokal temporal masyarakat.

Sedangkan Syahrur mengklasifikasikan *hudud* dalam batas-batas yang di dalamnya tidak hanya mencakup *jinayah*, tetapi juga mencakup hukum kekeluargaan. Batas-batas tersebut direfleksikan pada batas-batas sebagai berikut:

Pertama, batas minimal (*al-hadd al-adna*). Kedua, batas maksimal (*al-hadd al-a'la*). Ketiga, batas maksimal dan minimal yang datang bersamaan, tapi tidak menyatu dalam satu titik atau satu garis (*al-haddayn al-a'la wa al-adna ma'an*). Keempat, batas maksimal dan minimal yang menyatu dalam satu titik atau satu garis (*halah al-mustaqim*). Kelima, batas maksimal yang mendekati garis lurus tapi tidak terjadi persentuhan (*al-hadd al-a'la li hadd al-muqarib duna al-mama bial-had abadan*). Terakhir, batas maksimal positif yang tidak boleh dilampaui dan batas minimal negatif yang boleh dilampaui (*halah al-hadd al-a'la mujaban wa al-hadd al-adna saliban*).¹⁵⁰

Dengan konsep yang ditawarkan Syahrur ini, para penegak hukum justru dipersilahkan untuk melakukan *jithad* yang cakupannya berada dalam batas-batas tersebut. Mereka akan dengan leluasa menemukan berbagai macam jenis hukum sesuai dengan tiap peristiwa hukum yang telah terjadi. Dari sini akan terselenggara partisipasi secara aktif bagi tiap individu dalam hal penegakan hukum. Karena teori batas yang

¹⁵⁰Ridwan, *Muhammad Syahrur: Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang : Walisong Perss, 2008, hlm. 55

dikemukakan oleh Syahrur merupakan metode yang digunakan untuk menjawab suatu problematika yang terjadi dengan cara mudah. Serta dapat mengikuti sifst *fitrah* alam semesta yang menuntut adanya pengkajian ulang terhadap suatu teks seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan kondisi masyarakat.

B. Analisis Teori *Hudud* Muhammad Syahrur Mengenai Sanksi Tindak

Pidana Pencurian

Terdapat dua cara untuk menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana pencurian. Yaitu dengan cara penggantian barang atau dengan hukuman potong tangan. Seorang pencuri secara otomatis akan dijatuhi hukuman tersebut, jika tindakannya telah memenuhi unsur-unsur yang menjadi '*illat* pemberlakuan hukuman. Unsur-unsur tersebut ialah ketika barang yang diambil merupakan barang milik orang lain, diambil dengan cara diam-diam, merupakan benda berharga yang sudah mencapai nisab dan diambil dari tempat simpanannya.¹⁵¹

Tetapi saat ini terjadi permasalahan mengenai penerapan hukuman potong tangan sebagai salah satu bagian dari jarimah *hudud*, yang di konsepskan oleh ulama' klasik. Hukuman ini sangat sulit untuk diterapkan karena dinggap terlalu kejam dan tidak manusiawi.

Hukum dipahami sebagai upaya untuk melindungi hak manusia secara perorangan maupun kelompok. Sedangkan hukum potong tangan justru akan

¹⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *loc, cit.*, hlm. 82.

menghilangkan salah satu fungsi dari anggota tubuh, yang mana hak-hak seseorang justru akan hilang dengan diberlakukannya hukuman ini.

Belum lagi aspek keadilan yang tidak dapat dimuat dalam konsep hukuman potong tangan bagi pencurian yang dikemukakan oleh ulama' klasik. Dimana mereka hanya memberikan batasan minimal yang menjadi 'illat pemberlakuan *hadd*. Maka jika terdapat dua pencurian, pencurian yang pertama dilakukan pada barang dengan nilai minimal, sedangkan pencurian kedua dilakukan dengan nilai barang sepuluh kali lipat dari nilai minimal. Kedua pencuri tersebut akan dijatuhi hukuman yang sama tanpa memperhatikan berapa banyak selisih nilai barang yang dicuri oleh keduanya.

Untuk itu tampaknya sangat penting untuk dikaji kembali kandungan hukum dalam surat al-Maidah ayat 38 yang menerangkan tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ إِذَا كَانَ لِلْغَنِيِّمِ فَسْحٌ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَنِيُّمُ ۚ وَهُم يُخْفُونَ كَيْدَهُمْ ۚ فَالَّذِينَ كَفَرُوا يُجْزَوْنَ الْعَذَابَ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۚ

Artinya : "Adapun laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan (*nakalan*) dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana."¹⁵²

Syahrur berpendapat bahwa kata *nakal* dalam bahasa Arab berasal dari kata *nakala* yang berarti melarang. Dari pengertian ini muncul arti lain, yaitu mengikat. Redaksi *nakala bih itankila wa-nakalan*, artinya seorang terhalang untuk melakukan perbuatan yang bisa ia lakukan. Dari sini

¹⁵² Al-Qur'a Al-Karim dan terjemah Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 114

terlihat bahwa hukum potong tangan termasuk dalam kategori hukum *hududiyah* yang memberikan peluang keringanan hukum¹⁵³, bukan nash undang-undang yang bersifat '*ayniyyah* (letterlijk).

Dalam memahami hukuman bagi tindak pidana pencurian sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Maidahayat 38. Syahrur memahaminya dengan menggunakan teori batas maksimal bagi pencuri, yaitu pemotongan tangan. Dengan demikian, selamanya tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman kepada pencuri lebih berat dari pada hukuman potong tangan. Tetapi, sangat dimungkinkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan.

Di sini Syahrur justru tidak memberikan bagaimana kriteria pencurian yang pantas untuk dijatuhi hukuman potong tangan. Ia menyerahkan hal itu sebagai tugas dari para penegak hukum untuk menentukannya. Menurut hemat penulis, hal ini dapat diterima. Sebab jika Syahrur menentukan bagaimana kriteria dari pencurian tersebut tentunya kriteria tersebut dipengaruhi oleh kondisi dan situasi lokal temporal saat Syahrur merumuskannya.

Teori Syahrur di atas selaras dengan pemikiran an-Naim yang dikutip oleh Ridwan, ia mendukung suatu kebijakan aplikasi hukum pidana Islam yang manusiawi yang didasarkan atas penalaran dengan berusaha menyelaraskan kebijakan tersebut dengan teks-teks al-Qur'an. Menurutnya umat Islam dapat membatasi pemberlakuan *hudud* tanpa berusaha

¹⁵³Muhammad Syahrur, *loc. cit.*, hlm.592

meniadakannya sebagai bagian dari hukum Islam. Bentuk kompromi tersebut diharapkan sesuai dengan keinginan umat Islam.¹⁵⁴

Oleh karena itu para penegak hukum dituntut untuk menemukan bagaimana unsur-unsur pencurian yang menjadi kriteria diberlakukan hukuman maksimal tersebut. Sehingga dapat ditemukan kesesuaian antara konteks terjadinya suatu pencurian dan teks al-Kitab dengan menggunakan metode penjatuhan hukum maksimalnya ialah potong tangan.

Di sini Syahrur terlihat mengabaikan *hermeneutika* antar teks termasuk sunnah Nabi. Ia beralasan bahwa hal itu merupakan hasil penyesuaian dengan konteks zaman perumusny. Oleh karena itu Syahrur pun tidak membicarakan masalah *nisab* barang yang menjadi objek pencurian. Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya hal ini diserahkan kepada para penegak hukum untuk melakukan ijtihad.

Sebab bagi Syahrur kehidupan nabi ialah varian sejarah pertama mengenai bagaimana aturan-aturan Islam dapat diaplikasikan di dalam sebuah masyarakat tribal pada waktu itu. Akan tetapi hal ini merupakan varian yang pertama dan bukan menjadi yang satu-satunya atau terakhir. Sebagai hasil kreativitas ijtihad, sunnah nabi menurut Syahrur harus diposisikan sebagai sebuah model ijtihad bagi umat Islam.¹⁵⁵

Akan tetapi jika dalam suatu kondisi sangat diperlukan untuk menetapkan batas nilai barang yang dijadikan objek pencurian, makabisa dimungkinkan seorang penegak hukum mengambil nilai benda dari dalam

¹⁵⁴Ridwan, *op. cit.*, hlm. 60

¹⁵⁵Muhyar Fannani, *op, cit*, hlm. 203

nilai asuransi anggota tubuh terhadap tangan yang sedang berkembang dalam suatu negara. Alasannya, yang menjadi objek hukuman di sini ialah tangan sehingga menurut hemat penulis nilai inilah yang mendekati keadilan dalam hal terjadinya pencurian.

Argumen diatas didasarkan pada pemanfaatan prinsip-prinsip penalaran logis dan prestasi ilmu pengetahuan kontemporer secara maksimal dalam usaha Syahrur memahami ayat-ayat hukum. Ia menyerukan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan moderen merupakan satu-satunya cara dalam membuktikan kebenaran ayat-ayat Allah. Dalam hal ini Syahrur menggunakan istilah *qiyas asy-syahid ‘ala asy-syahid* (analogi yang nyata atas yang nyata).¹⁵⁶

Sehingga ilmu tentang asuransi dapat dijadikan salah satu pijakan dalam menentukan batas nilai benda yang menjadi *‘illat* dijatuhkannya hukuman potong *tangan*. Selain itu nilai ini juga bisa menjadi batas awal dapat diberlakukannya hukuman bagi pelaku *jarimah hirobah* yang diatur dalam ayat 33 surat al-Maidah sebagai berikut;

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

¹⁵⁶Muhyar Fanani, *loc,cit.*, hlm. 268

وَالَّذِينَ يَبْذُلُونَ ثَمَنَهُمْ بِالْحَقِّ فَهُمْ لَكَ مِنَ اللَّهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ
 وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عِزَّةَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جُنُودٌ خَالِفَةٌ تَحْتَ يَدَيْهِمْ أَتَى اللَّهُ الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Sesungguhnya balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar."¹⁵⁷

Syahrur tidak memisahkan antara tindak pidana pencurian dan *hirobah*. Ia memandang kedua jarimah tersebut dari segi pengambilan barang, tetapi dilakukan dalam konteks tindakan yang berbeda. Menurut Syahrur *hirobah* merupakan sebuah tindakan mengambil yang lebih berbahaya dan memiliki dampak luar biasa bagi masyarakat. Sehingga, dirasakan tidak adil jika pencurian yang demikian hanya diposisikan sebagai pencurian biasa yang diancam dengan hukuman potong tangan. Maka pemberlakuan hukuman yang telah disebutkan dalam surat di atas harus diterapkan pada pencurian jenis ini.

Variasi hukuman yang tertera dalam ayat diatas, kesemuanya mengancam hukuman yang lebih berat dari hukuman potong tangan. Hukuman tersebut ialah hukuman mati, dipotong tangan dan kakinya dengan bergantian (dipotong tangan kanannya dulu baru kaki kirinya)¹⁵⁸,

¹⁵⁷ Al-Qur'a Al-Karim dan terjemah Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm.113

¹⁵⁸ Muhyar Fanani, *op. cit.*, hlm. 261

atau diasingkan dari negaranya. Dengan catatan bahwa seluruh bentuk hukuman ini adalah batas maksimal.¹⁵⁹

Sedangkan kriteria pemberlakuan hukuman bagi pelaku *jarimah hirobah* ini menjadi tugas para penegak hukum, untuk menetapkan agar sesuai dengan kondisi dan situasi terjadinya *jarimah hirobah*.

Namun jika pemanfaatan nilai asuransi anggota tubuh ini kurang bisa diterima, mungkin perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap kata *yadd* dalam ayat 38 surat al-Maidah dengan menggunakan analisis *paradigmatis sintagnasis* yang diggunakan oleh Syahrur. Sebab dengan dilakukannya penelitian terhadap hubungan kata dan sistem linier dari dalam kalimat yang melingkupi kata tersebut akan memunculkan kemungkinan dari tujuan kata *yadd* itu sendiri.

Misalnya jika kata *yadd* yang dimaksudkan dalam ayat tersebut sebagai kekuasaan, maka penjatuhan hukuman potong tangan bisa digantikan dengan hukuman penjara seumur hidup yang akan membatasi kekuasaan pelaku. Mengingat bahwa pemotongan tangan itu bersifat permanen maka penjatuhan hukuman kurungan juga harus mengikutinya sebagai hukuman maksimal.

Sedangkan pada pencurian yang secara obyektif dipicu oleh keadaan yang memaksa (misalnya), maka menurut Syahrur bisa diterapkan hukuman minimal yaitu berupa ampunan.¹⁶⁰ Dalam sebuah kasus pencurian, Umar bin Khattab dikabarkan pernah tidak melaksanakan

¹⁵⁹Muhammad Syahrur, *loc. cit.*, hlm.456

¹⁶⁰Muhammad Syahrur, *Ibid.*, hlm. 474

hukuman sebagaimana tersebut dalam al-Kitab sewaktu masyarakat Islam sedang mengalami musibah kekurangan persediaan makanan dan bahaya kelaparan.¹⁶¹ Peristiwa ini terjadi pada musim kemarau panjang, yang karena kegersangan tanah yang tidak pernah ditimpa hujan selama sembilan bulan terus-menerus, bumi berubah menjadi seperti abu, sehingga tahun itu dikenal dengan tahun abu (*'am al-ramada*). Dalam kondisi demikian, menurut Ibnu al-Qoyyim seperti yang dikutip oleh Ridwan, menyatakan Umar tampak mengadakan perubahan dalam fatwa hukum. Yaitu dengan menggugurkan hukuman potong tangan pada pencuri dimusim kelaparan.¹⁶²

Keputusan Umar sebagaimana diceritakan diatas menurut Syahrur tidak berarti meniadakan *hadd* pencurian, akan tetapi lebih disebabkan beliau memahami tentang *limitasi* Allah (*hudud*). Potong tangan sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an adalah hukuman maksimal bagi pencuri, tetapi disebabkan kondisi riil yang ada maka peranan Umar adalah tidak menerapkan hukuman maksimal tersebut, tetapi menetapkan hukuman minimal bagi pencuri yaitu berupa ampunan.¹⁶³

¹⁶¹Ridwan, *op. cit.*, hlm. 62.

¹⁶²*Ibid*

¹⁶³Muhammad Syahrur, *op. cit.*, hlm. 474

